

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA YANG BELUM CUKUP UMUR DITINJAU DARI PASAL 332 AYAT 1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA¹

Veronica Deswita Putri²

Refly Singal³

Robert N. Warong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana terhadap perempuan dibawah umur yang dibawa lari tanpa izin orang tuanya dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orang tuanya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan tipu muslihat dan bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan tujuan yang ingin didapatkan oleh pelaku, dengan adanya kedekatan atau hubungan yang dekat antara pelaku dan korban, korban pun kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri sendiri, sedangkan dari pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan apalagi jika korban masih dibawah umur yang otomatis fisiknya tidak mampu melawan. 2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari Wanita belum dewasa tanpa izin orang tua sesuai yang telah di atur di dalam pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Bersalah melarikan Wanita diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang Wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan,paling lama Sembilan tahun.

Kata Kunci : *melarikan wanita belum cukup umur*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah sistem⁵ yang memiliki elemen-elemen hukum yang saling

membutuhkan satu sama lain, sehingga hukum itu berfungsi secara universal dan dapat menjadi alat untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi kalangan masyarakat. Elemen-elemen tersebut menjadi sebuah sistem yang terdiri dari asas-asas hukum, peraturan atau norma-norma hukum, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum, pranata-pranata hukum, lembagalembaga hukum, sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum.⁶

Kehadiran elemenelemen hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma-norma sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terhadap sebuah peraturan perundangundangan akan tetapi hukum itu bersifat holistik atau universal yang dapat melibatkan semua elemen-elemen lain terutama moralitas hukum dan aspek-aspek lainnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁷

Moralitas manusia menentukan sikap dan pola pikir seseorang dalam menjalankan perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada beberapa unsur moralitas yang dimiliki oleh manusia yakni adanya unsur kebebasan, unsur tanggung jawab, dan unsur suara hati. Unsur kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral, norma yang otonom yang disebut oleh Hans Kalsen dengan *regulations of internal behavior*, artinya ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.⁸

Kebebasan manusia ini dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu:

1. Kebebasan Sosial, dan
2. Kebebasan Eksistensial

Penggolongan kebebasan tersebut diatas dimaksudkan adalah bahwa Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain

⁵ Sistem adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari yang terdiri dari dar bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. (lihat : Edi Warman, Monografi Metode Penelitian hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertase), Medan, 2013, halaman 7.

⁶ Ibid, halaman 8.

⁷ Kehadiran elemenelemen hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma-norma sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terhadap sebuah peraturan perundangundangan akan tetapi hukum itu bersifat holistik atau universal yang dapat melibatkan semua elemen-elemen lain terutama moralitas hukum dan aspek-aspek lainnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

⁸ Kebebasan, unsur tanggung jawab, dan unsur suara hati. Unsur kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral, norma yang otonom yang disebut oleh Hans Kalsen dengan *regulations of internal behavior*, artinya ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101658

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

(sesama manusia), yang artinya bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang artinya bersifat otonom. Kebebasan sosial dapat dibatasi oleh tiga jenis yaitu, keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, dan adanya perintah/larangan (normatif) kebebasan eksistensial juga dapat dibatasi oleh keterbatasan fisik dan psikis yang melekat pada diri yang bersangkutan. Dengan demikian kebebasan memiliki batasan-batasan yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan hukum. Diluar daripada kebebasan ada salah satu unsur dari moralitas tersebut adalah tanggungjawab. Tanggungjawab sangat dibutuhkan peranan moralitas dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan manusia. Tanggung jawab “Respondeo ergo sum” (aku bertanggung jawab, jadi aku ada) demikian tegas Emmanuel Levinas (1906-1995).⁹

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban merupakan “beban” yang harus dilaksanakan. Kemudian ada unsur dari moralitas itu adalah suara hati, Suara hati terbagi dua istilah yang berbeda untuk hati nurani dan suara hati yaitu synteresis dan conscientia. Kata synteresis lebih dapat diartikan sebagai hati nurani, yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu adalah suara hati (conscientia).

Setiap orang memiliki otonomi terhadap suara hatinya. Ini artinya setiap orang berwenang sepenuhnya untuk memilih cara membina suara hatinya. Suara hati ini merupakan cerminan dari menentukan baik tidaknya naluri seseorang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Membangun sebuah peradaban dan pembangunan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, masyarakat dan perkembangan zaman sehingga pembangunan hukum dapat berjalan mengikuti perkembangan sosial, politik dan gejala-gejala hukum lainnya.

Pembangunan hukum di Indonesia berupa peraturan yang dibuat oleh negara memiliki norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya

kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Pembangunan hukum memiliki tujuan dan maksud yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (progresif), akan tetapi disisi lainnya dapat juga memerosotkan kualitas hidup manusia (represif). Pembangunan dapat melakukan perubahan yang bermakna positif, agaupun yang bermakna negatif.¹⁰

Dengan demikian bahwa hukum menjadi faktor utama untuk membatasi seseorang melakukan kejahatan, kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain, dan apabila seseorang dengan sengaja dan atau dengan kelalaiannya melakukan kejahatan dan pelanggaran dan atau kesalahan dan perbuatan melawan hukum maka sanksi dan atau hukuman akan menjerat seseorang tersebut sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya.

Segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih ada saja orang yang melanggar peraturan – peraturan tersebut. Peraturan yang dilanggar dalam prespektif hukum dikatakan sebagai hukum pidana.¹¹

Hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman suatu penderitaan atau siksaan.¹²

Ancaman hukuman penderitaan atau siksaan itu merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari segala bentuk pembalasan dan pertanggungjawaban atas kejahatan dan kesalahan yang diperbuatnya maka pantas serta patut seseorang harus menerima segala akibat hukum yang dilakukannya hanya semata-mata mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukum pidana bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Di Indonesia segala bentuk kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek Van Strafrecht) yang

⁹ Diluar daripada kebebasan ada salah satu unsur dari moralitas tersebut adalah tanggungjawab. Tanggungjawab sangat dibutuhkan peranan moralitas dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan manusia. Tanggung jawab “Respondeo ergo sum” (aku bertanggung jawab, jadi aku ada) demikian tegas Emmanuel Levinas (1906-1995).

¹⁰ Lili Rasyidi, Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Fikahati Aneska, Bandung, 2012, hal aman 178.

¹¹ Mokhammad Najih, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 2012, hal 149.

¹² *Ibid*, halaman 150

disingkat KUHP (WvS), merupakan warisan Undang-Undang hukum pidana Hindia Belanda yang telah di unifikasi dan berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Akan tetapi walaupun KUHP itu merupakan warisan dari Hindia Belanda masih tetap kita gunakan sebagai hukum positif terutama dalam penanggulangan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam peristiwa hukum tertentu.¹³

Peristiwa hukum adalah bagian dari peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau delik, yang maksudnya adalah yang memenuhi rumusan Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, ada kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain bahwa suatu kejadian yang mengundang unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) dengan orang yang melakukannya mampu mempertanggungjawabkannya.

Unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan seorang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti dia dapat di cela atas perbuatannya.¹⁴

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹⁵

Saat ini tindak pidana terhadap anak terutama anak wanita semakin marak terjadi dan karena hal tersebut pemerintah semakin tegas melakukan upaya perlindungan terhadap anak wanita. Perlindungan terhadap anak wanita sekarang telah menjadi sorotan utama pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo merencanakan adanya hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan terhadap anak wanita.

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai persetubuhan dengan anak dibawah umur serta tindak pidana membawa lari anak dibawah umur. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak. Anak banyak menjadi korban tindak pidana persetubuhan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana perkosaan memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain.

Begitu halnya dengan tindak pidana membawa lari perempuan di bawah umur. Sejak zaman tradisional hingga zaman modern seperti sekarang ini, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi. Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan.

Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai “melarikan perempuan di bawah umur”. Ada juga yang memakai frasa “melarikan perempuan yang belum dewasa”. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara *leksikal*, *schaking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti “menculik gadis atau wanita”.¹⁶

Contoh Kasus

¹⁶ Wadong HM. *Pengantar advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta, Grasindo, 2000, Hlm 20.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, halaman 151.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*, Bandung, Cahaya Baru, 2012, hlm.97

Jakarta - Penyidik Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrim Polda Metro Jaya menetapkan seorang staf di kantor pengacara berinisial AM sebagai tersangka dalam kasus dugaan melarikan seorang gadis di bawah umur. Ronny Talapessy, kuasa hukum korban mengatakan, peningkatan status tersangka terhadap AM ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima tanggal 1 Oktober 2013 lalu.

"Dari SP2HP yang kita terima, AM sudah ditetapkan sebagai tersangka. AM dijerat dengan Pasal 332 KUHP tentang membawa lari anak perempuan yang belum dewasa, dan pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak," jelas Ronny kepada detikcom, Kamis (31/10/2013). Ronny mengatakan, pihaknya akan memantau terus kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

"Ini sangat tidak terpuji, yang mana tersangka ini notabene adalah orang yang mengerti hukum, tetapi satu sisi melakukan pelanggaran hukum," ujar Ronny.

AM dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya pada Selasa 11 Juni 2013 lalu. AM dituduh membawa kabur seorang gadis remaja dari Surabaya. Di dalam laporan resmi yang dibuat orangtua korban dengan nomor TBL/995/VI/2013/Ditreskrim PMJ, tanggal 11 Juni 2013, AM dilaporkan atas tuduhan Pasal 332 KUHP tentang membawa lari anak perempuan di bawah umur dan Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Korban pergi dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur ke Jakarta, sejak Januari 2013 lalu untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Jakarta, kemudian berkomunikasi dengan AM, yang sudah dikenal korban sebelumnya.

Alih-alih mendapat pekerjaan, korban justru tidak kembali ke orangtuanya. Orangtua kemudian mencari informasi keberadaan anaknya itu ke sejumlah teman korban dan didapat informasi bahwa korban bersama AM. Selama bersama AM, DL diduga mendapat kekerasan dari AM. AM bahkan ketakutan ketika akan dijemput orangtuanya.¹⁷

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan. Diartikan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸ Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Namun dari tahun ke tahun sering terdapat suatu tindak pidana yang membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orangtua.

Penanggulangan tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana tersebut.

Tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak. Anak banyak menjadi korban tipu muslihat lawan jenisnya karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain.

Setiap anak, terutama anak perempuan yang sedang tumbuh remaja, harus di berikan perhatian yang lebih khusus oleh orang tuanya. Hal ini menyusul banyaknya perempuan belum dewasa

¹⁷ Diakses Dari <https://news.detik.com/berita/d-2400145/bawa-kabur-gadis-remaja-staf-pengacara-jadi-tersangka>, Pada Selasa, 19 Maret 2024, Pada Pukul 22.28 Wita

¹⁸ Ruslan Renggono. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 265

yang menjadi korban tindak pidana melarikan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan dan disertai dengan pencabulan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) (Seterusnya Dibaca Undang-Undang Perlindungan Anak).

Tipu daya ternyata menjadi pemicu utama kasus melarikan anak dibawah umur. terutama terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur atau duduk di bangku sekolah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA), yang mana kondisi psikologinya masih labil, membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan dari lawan jenisnya, mereka pun mau secara sadar atau tidak kemudian mengikuti kehendak lawan jenisnya, ketika orang tua tidak menyetujui atau menentang hubungan percintaan atau pacaran yang mereka jalin, mereka pun nekat meninggalkan rumah, meskipun harus melawan perintah orang tuanya.

Tindak pidana membawa pergi perempuan yang belum dewasa, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban. Biasanya korban yang dilarikan akan berimbas dengan terjadinya pencabulan atau pemerkosaan terhadap korban, yang berakibat hilangnya kehormatan dan kesucian yang dialaminya, serta gangguan emosi sebagai beban psikologis yang berpengaruh secara psikis dan fisik oleh korban sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan dan merupakan perbuatan yang dapat diberi sanksi berat, berupa pidana.

Dengan keadaan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul: Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur Ditinjau Dari Pasal 332 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana membawa lari wanita belum dewasa tanpa izin orang tuanya ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari wanita belum dewasa tanpa izin orang tuanya?

E. Metode Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, disini akan dilampirkan posisi kasus dari studi putusan tentang membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orangtua disertai persetujuan. Dan posisi kasus dari putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ktg adalah :

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa ARIF MOKOGINTA alias UCOK pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni sejak pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pangian Induk Kec. Passi Timur Kab. Balmong tepatnya rumah kosong milik orangtua anak korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu korban SRI MALA SIPASI berumur 15 tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini sekarang.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Mei sekitar pukul 11.00 wita anak korban akan membeli tahu justru anak korban bertemu terdakwa, setelah bertemu terdakwa bersama anak korban langsung pergi ke Desa Batlintik Kab. Bolmut sampai pada hari senin tanggal 6 Mei 2019, kemudian terdakwa bersama anak korban balik lagi ke Desa Insil kerumah tersangka dengan tujuan untuk mengatur tentang acara pernikahan, namun pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita datang beberapa anggota polisi dan membawa ke Polres Bolmong.
3. Bahwa anak korban bersama dengan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sudah lebih dari satu kali di rumah orangtua anak saksi di Desa Pangian.
4. Bahwa terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu anak korban bertemu dengan terdakwa di samping sekolah lalu anak korban mengajak terdakwa untuk menuju ke rumah orangtua anak korban di Desa Pangian Induk. Setiba di rumah tersebut terdakwa bersama

dengan anak korban langsung masuk kedalam kamar bagian belakang sambil berbincang-bincang mengenai hubungan pacaran, dengan posisi terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil memeluk tubuh anak korban dari bagian belakang lalu terdakwa berbisik disamping telinga anak korban dengan mengatakan akan menikahi anak korban. Selanjutnya terdakwa mencium leher anak korban sambil memegang kedua payudara, sehingga anak korban merasa terangsang lalu anak korban membalikkan tubuhnya berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur, lalu terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam yang anak korban pakai, kemudian terdakwa juga ikut membuka celana yang di pakainya setelah itu kembali terdakwa mencium-cium bibir serta leher sambil juga meremas – remas payudara anak korban sambil berbaring diatas tempat tidur, saat anak korban sudah mulai terangsang kemudian dengan posisi jongkok terdakwa membuka selangkangan anak korban lalu terdakwa menggosok-gosok kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang di dinding kemaluan anak korban (vagina), sambil perlahan lahan kemaluan terdakwa di masukkan ke dalam kemaluan anak korban, dan menindihnya membuat gerakan pantat naik-turun untuk beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya, sehingga anak korban merasa ada cairan keluar dari kemaluan anak korban, setelah itu anak korban bersama terdakwa langsung membersihkan diri dan menggunakan kembali pakaiannya masing-masing.

5. Bahwa hubungan pacaran tersebut sudah anak korban sampaikan kepada orangtua dan orangtua terdakwa juga sudah pernah mendatangi rumah anak korban untuk melamar namun orangtua anak korban menolaknya.
6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD_KK/715/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda 44 tangani oleh Dokter Sitti N. Korompot, selaku dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan

Konsulen di RSUD Kota Kotamobagu, hasil pemeriksaan :

1. Anggota gerak lainnya tidak ditemukan adanya tanda kekerasan titik
2. hasil pemeriksaan urine negative titik
3. terdapat robekan hymen (selaput dara) arah jam enam koma, arah jam delapan koma, arah jam sebelas koma, arah jam dua belas dan jam lima belas titik.¹⁹

2. Pengertian Modus Operandi

Modus operandi termasuk dalam teknik cara-cara beroperasi yang dilakukan oleh penjahat. Berdasarkan pada data yang didapat bahwa modus operandi pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orantuanya yang disertai persetujuan bervariasi karena modus yang digunakan pelaku berbeda-beda bergantung pada yang akan digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan adalah cara yang di lakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan.²⁰

Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya teknik atau cara perbuatan yang akan dilakukan. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan merupakan seseorang yang telah dianggap melanggar aturan-aturan hukum atau kaidahkaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Tetapi perlu dipahami pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan bagaimana seseorang bisa diperlakukan sebagai pelaku kejahatan atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang maksudnya adalah kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu suatu perkara kejahatan yang bisa dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong kepada pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku di dalam suatu Negara). Setiap perbuatan yang di lakukan di dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, begitu pula dengan kejahatan yang di lakukan nya karena setelah kejahatan tersebut banyak akibat yang muncul setelah nya.²¹

¹⁹ Diakses Pada <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13844/SKRIPSI%20INDRI%20YANI%20HARAHAP.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Hari Rabu, 03 April 2024, Pukul 01.05 Wita.

²⁰ Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima, halaman 66

²¹ Ibid, halaman 135

3. Modus Operandi Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua

Modus operandi yang biasa digunakan pelaku sangat terencana secara baik dan tersusun dengan rapi, sehingga dapat memudahkan pelaku untuk memenuhi tujuannya. Dalam memenuhi tujuannya tersebut banyak cara yang dilakukan dan bisa jadi adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Bentuk kekerasannya antara lain bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, melukai korban dengan tangan kosong atau alat atau senjata, bentuk kekerasan psikologi seperti berteriak-teriak, mengancam, dan bentuk kekerasan seksual yaitu melakukan suatu tindakan yang mengacu ke ajakan atau desakan seksual, sedangkan bentuk kekerasan financial seperti mengambil uang korban.

Membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya sering terjadi di kalangan masyarakat dan banyak masyarakat yang acuh akan hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang sangat dekat antara pelaku dan korban seperti hubungan pacaran yang dijalin, rata-rata korban yang dibawa lari atau pergi adalah perempuan yang masih dibawah umur. Berbagai bentuk modus yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya dan kebanyakan pelaku dari tindak pidana ini usianya lebih dari korban atau sudah dewasa.

Dari banyaknya kasus menunjukkan bahwa antara pelaku dan korban terdapat hubungan signifikansi. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku mempunyai hubungan yang sangat dekat, kedekatan hubungan tersebut dapat faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri sendiri, sedangkan dari pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan.

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan apalagi jika korban masih dibawah umur yang otomatis fisiknya tidak mampu melawan. Perempuan yang termasuk korban tersebut sangat cepat percaya dengan bujuk-rayu dan tipu muslihat pelaku. Dan dari pihak masyarakat juga tidak adanya keterlibatan yang dialami korban, sehingga korban semakin melemah terhadap kondisi mereka, masyarakat sering juga menyalahkan korban yang haknya sudah direnggut dan sering menyalah-nyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya.

Seharusnya masyarakat menunjukkan keberpihakannya berupa empati kepada korban dan bukan malah menyudutkan korban dan melakukan reviktimisasi.²²

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa modus operandi yaitu adanya tipu muslihat dan bujuk rayu pelaku terhadap anak perempuan tersebut. Kemudian ada suatu aktor-faktor yang mempengaruhi adanya modus operandi yang melatarbelakangi pelaku. Dan semua kejahatan dilatar-belakangi oleh 2 faktor, yaitu²³

1. Kesempatan(*oppurtunity*)
2. Kebutuhan(*need*)

Kedua faktor ini ditingkatkan menjadi aksi atau paksaan yang didasarkan pada keinginan. Apakah normal atau abnormal. Korban dari persetujuan tersebut hubungannya sangat dekat dengan pelaku. Sehingga korban mengikuti dan menyetujui ajakan-ajakan pelaku tersebut dan korban juga diberikan sugesti oleh pelaku akan bertanggungjawab dan akan dinikahi, sehingga korban pun mengikuti kehendak pelaku.

Derita korban juga bisa lebih parah karena pelaku atau pacarnya tersebut ingkar janji akan hal-hal yang diucapkan si pelaku. Oleh karena itu, kalau dikonklusikan, modus operandi dari tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya yang disertai persetujuan setidaknya-tidaknya ada dua yaitu tipu muslihat pelaku dan rayuan dari pelaku tersebut.

Modus operandi pelaku membawa lari perempuan belum dewasa yang disertai persetujuan ini juga mengkaitkan adanya subordinasi dari pelaku terhadap korban, karena mengingat korban masih di bawah umur dan belum berpikir jernih atas apa yang dilakukan pelaku terhadapnya dengan bujuk rayu dan tipu muslihat pelaku lakukan. Dan mengingat persetujuan atau pun kekerasan yang terjadi tidak terlepas dari budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan budaya dan ideologi yang berpusat pada laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki serta melegitimasi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan superioritas.

Ideologi ini melahirkan sebuah pemikiran bahwa perempuan memiliki kodrat adalah makhluk yang inferior sehingga, menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan untuk ditaklukkan dan diperlakukan sesuai kemauan

²² Rahmi, A. 2019. Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.

²³ Bambang Heri. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum Vol. 6 No.2, halaman 156.

laki-laki, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Ideologi patriarki ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat, mempengaruhi penafsiran atas teks-teks agama dan juga para pengambil suatu kebijakan. Dan pengaruh ini melewati kehidupan manusia, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik. Sehingga ketimpangan yang didasarkan atas ideologi patriarki tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan, subordinasi, stereotype dan dominasi atas perempuan serta kekerasan.²⁴

Kemudian modus operandi seperti ini sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat menimbulkan modus-modus operandi lainnya. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Wanita Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua

Istilah tentang adanya bentuk tanggung jawab secara pidana di luar negeri dikenal dengan istilah *theorekenbaardheid* atau pertanggungjawaban pidana, yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan guna menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Agar pelaku dapat dipidana, maka delik yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi ciri-ciri delik yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Dari perspektif melakukan pelanggaran yang dilarang, seseorang bertanggung jawab atas tindakannya jika tindakannya ilegal dan tidak ada pembenaran atau larangan ilegal atas pelanggaran yang dilakukannya. Dan untuk tanggung jawab, hanya mereka yang mempunyai kemampuan dalam menerima tanggung jawab atas tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pengenaan pidana terhadap pelaku apabila ia sudah menjalankan perbuatan pidana dan dalam melakukan pemenuhan syarat yang ditentukan dalam peraturan. Sudut pandang tanggung jawab, hal itu menunjukkan bahwa hanya satu orang yang “bertanggung jawab” yang diberi tanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana karena memperkosa perempuan yang usianya di bawah umur tanpa izin orang tua termasuk dalam delik paralel, yaitu di mana satu orang melakukan dua atau lebih pelanggaran atau antara pelanggaran

awal dan pelanggaran berikutnya. kejahatan tidak dibatasi oleh keputusan pengadilan.

Pengaturan perbuatan perbarengan pada Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP, dengan pembagian sebagai berikut :

1. *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan)

Perbuatan termasuk dalam lebih dari satu jenis pelanggaran hukum pidana. Intinya perjanjian itu hanya di kepala, perbuatan itu hanya perbuatan, tetapi sekaligus melanggar beberapa pasal KUHP. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam kesepakatan idealis tersebut adalah sistem absorpsi.

Profesor Simons memberikan pendapat “pada suatu kondisi orang harus bisa memberikan perbedaan apakah pelaku hanya berbuat satu perbuatan artinya pada yang sebenarnya, sehingga sebagai bentuk pelaksanaan yang bersifat material bahwa sudah melakukan beberapa perbuatan”. Pengaturan perbuatan *concursus idealis* pada Pasal 63 KUHP :

- (1) Apabila tindakan dicakup oleh beberapa hukuman, hanya satu dari ketentuan ini yang akan berlaku. Jika berbeda, maka yang dijatuhkan termasuk pidana yang bersifat pokok dan paling memberatkan.
- (2) Apabila tindakan dicakup pada KUHP, maka juga dicakup dalam KUHP Khusus, dalam hal hanya KUHP Khusus yang berlaku.

Pasal 63 ayat (1) Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila perbuatan yang dijalankan oleh seseorang dengan pelanggaran lebih dari satu jenis pelanggaran di hukum pidana, maka pada umumnya dapat dikabulkan pemberlakuan peraturan-peraturan tandingan. Bagian 63(2) menyimpulkan bahwa peraturan umum harus dicabut dalam hal pelanggaran yang termasuk dalam rezim khusus dari peraturan itu.

2. *Delictuum Continuatum Voorgezettehandelin*

Perbuatan yang bersifat berlanjut pada Pasal 64 KUHP, pembuat UU memberikan pendapat tentang serangkaian tindakan yang tampaknya independen, yang tetap berhubungan dengan mereka yang terkena dampak sehingga tindakan tersebut sebagai tindakan yang koheren.

Syarat dari suatu tindakan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai tindakan yang berkelanjutan :

- a. Jika perbuatan tergugat merupakan pelaksanaan putusan yang dilarang
- b. Jika perbuatan terdakwa mengarah pada kejahatan serupa
- c. Dalam hal tidak ada jangka waktu yang relatif lama antara dilakukannya suatu

²⁴ Rahmi, A. Op.Cit., halaman 140-159.

kejahatan dengan dilakukannya kejahatan lain, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang terus menerus, hanya berlaku satu aturan hukuman, meskipun setiap perbuatan menjadi suatu bentuk pelanggaran ringan dan bentuk kejahatan. Apabila hukuman berbeda, maka aturan hukuman dengan paling berat sebagai yang berlaku.

Pasal 64 dapat diambil kesimpulan bahwa ada tindakan yang terus-menerus atau suatu perbuatan jika perbuatan itu merupakan suatu pelanggaran ringan atau kejahatan tetapi ada hubungannya sehingga dianggap sebagai perbuatan yang terus-menerus. Seseorang melakukan lebih dari satu tindakan (pelanggaran atau kejahatan) yang saling terkait sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang koheren.

3. *Concursus Realis* (Perbarengan dari Perbuatan)

Hal ini muncul ketika seorang berbuat kejahatan pada beberapa jenis perbuatan, setiap tindakan merupakan kejahatan yang terpisah (tidak harus sama dan tidak harus terkait). Pengaturan ini pada Pasal 65, 66, 67 KUHP. Sifat *concursus realis*:

- a. Adanya seorang yang menjadi pembuat
- b. Serangkaian urutan pada perbuatan pidana yang sudah dilakukannya
- c. Perbuatan pidana tidak memerlukan adanya berkaitan satu dengan yang lainnya Perbuatan pidana tidak memerlukan adanya keputusan dari pengadilan pada Pasal 65 KUHP yaitu:
 - 1) Pada gabungan terhadap beberapa perbuatan masing – masing sifatnya tidak terkait dengan yang lain dan merupakan kejahatan dengan pidana yang sifatnya pokok yang sama, sehingga hanya diberikan hukuman pada satu pidana.
 - 2) Pidana maksimum adalah hukuman maksimum yang diberikan pada pelanggaran juga tidak diperbolehkan melebihi dari pidana yang dinilai ter berat dengan dilakukan penambahan sebesar sepertiga. Seperti disebutkan di atas dalam Pasal 65 KUHP, itu adalah kombinasi dari pelanggaran dengan hukuman yang serupa.²⁵

Contoh Kasus

²⁵ Sinta Nuriyah Dan Ahmad Mahyani, Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana melarikan Wanita yang belum cukup umur putusan /36/Pid.B/2019 PN GST, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 (1 Januari – April 2023).

Jakarta - Penyidik Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrim Polda Metro Jaya menetapkan seorang staf di kantor pengacara berinisial AM sebagai tersangka dalam kasus dugaan melarikan seorang gadis di bawah umur. Ronny Talapessy, kuasa hukum korban mengatakan, peningkatan status tersangka terhadap AM ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima tanggal 1 Oktober 2013 lalu.

"Dari SP2HP yang kita terima, AM sudah ditetapkan sebagai tersangka. AM dijerat dengan Pasal 332 KUHP tentang membawa lari anak perempuan yang belum dewasa, dan pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak," jelas Ronny kepada detikcom, Kamis (31/10/2013). Ronny mengatakan, pihaknya akan memantau terus kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

"Ini sangat tidak terpuji, yang mana tersangka ini notabene adalah orang yang mengerti hukum, tetapi satu sisi melakukan pelanggaran hukum," ujar Ronny.

AM dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya pada Selasa 11 Juni 2013 lalu. AM dituduh membawa kabur seorang gadis remaja dari Surabaya. Di dalam laporan resmi yang dibuat orangtua korban dengan nomor TBL/995/VI/2013/Ditreskrim PMJ, tanggal 11 Juni 2013, AM dilaporkan atas tuduhan Pasal 332 KUHP tentang membawa lari anak perempuan di bawah umur dan Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Korban pergi dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur ke Jakarta, sejak Januari 2013 lalu untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Jakarta, kemudian berkomunikasi dengan AM, yang sudah dikenal korban sebelumnya.

Alih-alih mendapat pekerjaan, korban justru tidak kembali ke orangtuanya. Orangtua kemudian mencari informasi keberadaan anaknya itu ke sejumlah teman korban dan didapat informasi bahwa korban bersama AM. Selama bersama AM, DL diduga mendapat kekerasan dari AM. AM bahkan ketakutan ketika akan dijemput orangtuanya.²⁶

Tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa merupakan tindak pidana yang biasa terjadi di masyarakat pada saat ini. Dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP berbunyi: "Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh

²⁶ Diakses Dari <https://news.detik.com/berita/d-2400145/bawa-kabur-gadis-remaja-staf-pengacara-jadi-tersebaka>, Pada Selasa, 19 Maret 2024, Pada Pukul 22.28 Wita

tahun, barang siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun tidak dengan menikah.”²⁷ Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan atas keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa Andi Firmansyah adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab (*toerekening svat baar*), oleh karenanya mengenai unsur ke-1 “barangsiapa” ini telah terpenuhi.

Melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri; Perbuatan ‘membawa pergi’ yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa benar terdakwa Andi Firmansyah telah membawa pergi korban saudari Amelia Ashari namun sebelumnya tidak meminta izin kepada orang tua korban yang mana korban saat itu masih merupakan anak dibawah umur (14 tahun) tetapi atas keinginan korban itu sendiri. Oleh karenanya mengenai unsur ke-2 “melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri ini telah terpenuhi.

Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan menikah maupun tidak dengan menikah, Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Putusan Hoge Raad 4 Februari 1899 menyatakan ‘menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini’. Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa benar terdakwa Andi Firmansyah membawa korban ke Kab.Takalar dan menginap selama satu malam tanpa sepengetahuan orang tua korban melainkan atas kehendak korban sendiri yang mana antara korban dan tersangka telah menjalin hubungan pacaran dan telah tidur bersama di ruang tamu. Oleh

karenanya mengenai unsur ke-3 “dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan menikah maupun tidak dengan menikah ” ini telah terpenuhi.

Batasan Usia Dewasa Menurut Beberapa Undang-Undang yaitu :

1. Hukum Perdata

Usia dewasa dalam Hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPperdata yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.²⁸ Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Dalam KUHPperdata pasal 330 telah dijelaskan bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walaupun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’. Tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian. Dengan demikian maka KUHPperdata memandang seseorang yang telah berusia dewasa (21 tahun) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri.

2. Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri.

3. Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak

²⁷ Pasal 332 KUHPidana Indonesia

²⁸ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”²⁹ Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan tipu muslihat dan bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan tujuan yang ingin didapatkan oleh pelaku, dengan adanya kedekatan atau hubungan yang dekat antara pelaku dan korban, korban pun kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri sendiri, sedangkan dari pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan apalagi jika korban masih dibawah umur yang otomatis fisiknya tidak mampu melawan. Perempuan yang termasuk korban tersebut sangat cepat percaya dengan bujukrayu dan tipu muslihat pelaku.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari Wanita belum dewasa tanpa izin orang tua sesuai yang telah di atur di dalam pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ‘Bersalah melarikan Wanita diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang Wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, paling lama Sembilan tahun.

B. Saran

1. Dari modus operandi yang sudah penulis jabarkan, semoga masyarakat lebih memahami dan lebih mengawasi anak-anaknya dalam menjalin suatu hubungan yang dinakaman pacaran. Selain itu, penulis juga

mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk menghindari semakin bertambahnya kasus membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan dengan cara melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi tindakan-tindakan tersebut.

2. Tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orang tua semakin lama semakin meningkat. Diperlukan adanya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari tindakan-tindakan kejahatan ataupun kekerasan. Dan untuk masyarakat dan terutama para orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anak nya serta mengontrol kegiatan anak nya di luar rumah, dan memberitahukan pengetahuan ataupun edukasi sedikit banyaknya tentang bahaya pergaulan dan dampak yang ditimbulkannya dan meningkatkan keimanan serta pengetahuan agama anak tersebut agar tidak terjerumus ke halhal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Huda Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad ke xx*, Perancis jilid I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Lili Rasyidi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012.
- Najih Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2012.

²⁹ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*, Bandung, Cahaya Baru, 2012.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Renggong Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.
- Setiady Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Wadong HM. *Pengantar advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta, Grasindo, 2000.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Rahmi, A. 2019. Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No 2.
- Bambang Heri. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum Vol. 6 No.2.

C. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Internet

- Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Pada Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 23.03 Wita.
- Diakses Dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang?page=5> , Pada Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 23.10 Wita.
- Diakses Pada <https://humas.polri.go.id/2022/12/24/tindak-pidana-melarikan-anak-di-bawah-umur-polres-50-kota-lakukan-penangkapan-terhadap-pria-beranak-dua/>, Pada Hari Selasa, 02 April 2024, Pukul 21.54 Wita.
- Diakses Pada <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13844/SKRIPSI%20INDRI%20YANI%20HARAHAP.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Hari Rabu, 03 April 2024, Pukul 01.05 Wita.